

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara konsep, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan.

Berdasarkan undang-undang yang ada, bentuk perbankan syariah di Indonesia terbagi dua macam, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah bank umum yang telah sepenuhnya beroperasi secara syariah dan merupakan entitas bisnis yang berdiri sendiri. Contoh bank umum syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan BRI Syariah. Selain itu bank konvensional juga diperkenankan beroperasi secara *dual banking system* sehingga bisa membuka kantor cabang maupun cabang pembantu yang melayani transaksi perbankan syariah, disebut sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Contoh UUS adalah BTN Syariah,

Bank Danamon Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Permata Syariah, dan BII syariah.<sup>1</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Atau kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yusak Laksmna, *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h. 10-12.

<sup>2</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 2-3.

## 2. Landasan Hukum Bank Syariah

Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang yang terdiri dari UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Undang-undang ini tidak dijelaskan secara langsung mengenai perbankan syariah, hanya membahas tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Undang-undang ini, sehingga menjadi landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.<sup>3</sup>

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan: “Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari keadilan dan keseimbangan (,adl wa tawazun), kemaslahatan (masalah), universal (alamiyah), serta bebas dari maghrib.” Perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan pemberi wakaf.<sup>4</sup> Dasar hukum bank syariah juga terdapat dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana serta pelayanan jasa dengan prinsip-prinsip syariah.

PBI No. 6/24/PBI/2004 mengenai bank umum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 39.

<sup>4</sup> [49https:// www. ojk.go.id/id/ kanal/syariah/ tentang -syariah/ Pages/PBS- danKelembagaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-danKelembagaan.aspx), diakses pada hari Senin, 23 September 2019.

Firman Allah dalam AlQuran yang menjelaskan tentang prinsip kegiatan bank syariah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>5</sup>

Imam Syafi’i mengatakan bahwa “pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah selama dilakukan dengan suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah. Semua jual beli yang dilarang Rasulullah yaitu haram dilakukan. Sedangkan semua jual beli yang tidak diharamkan dihukumi mubah dan digolongkan sebagai jual beli yang dinyatakan mubah dalam Kitabullah.<sup>51</sup> Jadi, Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya dilakukan suka sama suka antara bank syariah dengan nasabahnya dan sesuai prinsip syariah.

### 3. Hukum Bank Syariah

Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang yang terdiri dari UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan, UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Undang-undang ini tidak dijelaskan secara langsung mengenai perbankan syariah, hanya membahas tentang bank dengan prinsip bagi hasil.

---

<sup>5</sup> Ma’ad Tahfidh Yanb’ul Qur’an Kudus, Al-Quran dan Terjemahan, (Kudus: CV. Mubaroktan Thoyyibah, tt), h. 52

Undang-undang ini, sehingga menjadi landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.<sup>6</sup>

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan: “Perbankan Syariah yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari keadilan dan keseimbangan (,adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universal (alamiyah), serta bebas dari maghrib.” Perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan pemberi wakaf.<sup>7</sup>

Dasar hukum bank syariah juga terdapat dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana serta pelayanan jasa dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4. **Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 49

<sup>7</sup> 42 Wiros

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.<sup>8</sup>

## 5. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 5.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 30.

Sedangkan dalam menjalankan oprasinya, fungsi bank Islam terdiri dari:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercaya oleh pemegang rekeneing investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajaer investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dana jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi social, sebagai pengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.<sup>10</sup>

## 6. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara isalam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perankan, agar terhindar dari

---

<sup>10</sup> Sri Dewi Aggidini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h. 74-76.

praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahakan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk mengurangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja dan pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu

menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>11</sup>

## 7. Prinsip Perbankan Syariah

Berikut ini adalah prinsip system keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Qur'an dan As-sunah.

1. Pelarangan Riba. Riba (dalam bahasa arab) didefinisikan sebagai “kelebihan” atas sesuatu, akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba telah dilarang tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Riba merupakan pelanggaran atas system keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya akan menguntungkan para pemberi pinjaman/pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama, padahal “untung” itu baru diketahui setelah berlalunya waktu bukan hasil pendapatan dimuka.
2. Pembagaian Risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal dimuka. Sedangkan melalui melalui

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonseia), h, 45-46.

pembagaian risiko maka pembagaian hasil akan dilakukan dibelakang yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Hal ini juga membuat kedua belah pihak akan saling membantu untuk bersama-sama untuk memperoleh laba, selain lebih mencerminkan keadilan.

3. Menganggap Uang sebagai Modal Potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang sekarang ini (konvensional), fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba). Sedangkan dalam fungsinya modal nyata (*capital*), uang dapat menghasilkan sesuatu (bersifat produktif) baik menghasilkan barang maupun jasa. Oleh sebab itu, sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.
4. Larangan Melakukan Kegiatan Spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki target ketidak pastian yang sangat tinggi, jadi dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.

5. Kesucian Kontrak. Oleh karena itu Islam menilai perjanjian sebagai sesuatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang asimetri dan timbulnya moral hazard.
6. Aktivitas Usaha Harus Sesuai Syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut harus merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan.

Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko.<sup>12</sup>

## **B. Pembiayaan Bank Syariah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat

---

<sup>12</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), h. 73.

membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>13</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Menurut

---

<sup>13</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) h. 40-41.

sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. **Pembiayaan Produktif**, yaitu pembiayaan yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. **Pembiayaan modal kerja**, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. **Pembiayaan investasi**, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), h. 160-161.

tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produkti mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi atau pun memulai usaha baru. Secara

mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan daya guna barang
  - 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.
  - 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
  - 3) Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility*

barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegiairan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*money creator*". Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral. Maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

### 1) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam ragam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di

kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitasnya.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

## 2) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. bila keuntungan ini

secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat di arahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang. Sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

#### **4. Jenis-jenis Pembiayaan**

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
  - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - 2) Pmbiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
  - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>15</sup>

## 5. Pemberian Pembiayaan

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi, prinsip evaluasi pembiayaan, *four eye principle*, prinsip one obligor, prinsip konsolidasi eksposur,

---

<sup>15</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 41-45.

kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip pemantauan pembiayaan<sup>16</sup>. Adapun uraiannya yaitu :

a. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya baik untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan.

b. *Four Eye Principle*

*Four Eye Principle* merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Disatu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung

---

<sup>16</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 203.

jawab dalam pencapaian pendapatan. Disisi lain terdapat unit-unit resiko pembiayaan yang melakukan review dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya resiko.

Dengan *Four Eye Principle*, pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang masing masing berasal dari Unit Bisnis dan Unit Resiko Pembiayaan. Kedua pejabat tersebut bersifat independen terhadap satu dengan yang lain. Diharapkan dengan penerapan *Four Eye Principle*, proses pembiayaan benar-benar berdasarkan pada keputusan yang objektif sehingga kualitas pembiayaan terjaga sejak awal hingga akhir masa pembiayaan.

c. Prinsip *One Obligor*

Prinsip *One Obligor* bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi resiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu, pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan pelaksanaan prinsip *One Obligor* adalah agar fasilitas pembiayaan diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau *Legal Financing Limit*.

Selain itu, penerapan prinsip ini untuk menetapkan strategi penanganan *account* atas nasabah pembiayaan dalam suatu grup nasabah pembiayaan.

d. Prinsip Kondisional Eksposur

Bank perlu memastikan bahwa proses pemberian fasilitas pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dan bagian dari grup usaha (konsolidasi). Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

e. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasbaha harus mengacu pada regulasi. Dalam proses dan memutus pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada *standar operating procedure* (SOP), Pedoman, dan/atau kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal. Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib memenuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator.

f. Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau

secara aktif dan konsisten. Pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan. Dengan pemantauan yang konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan. Dengan pemantauan pembiayaan, bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan nasabah pembiayaan.<sup>17</sup>

## **6. Manfaat Pembiayaan**

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain : manfaat atas pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

### **a. Manfaat pembiayaan bagi bank**

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balasan jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

---

<sup>17</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis ...* h. 206.

- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
  - 3) Pemberiaan pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa.
  - 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.
- b. Manfaat pembiayaan bagi debitur
- 1) Meningkatkan usaha nasabah.
  - 2) Biaya di perlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
  - 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

- c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
  - 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
  - 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
  - 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara.
- d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
  - 1) Mengurangi tingkat pengangguran.
  - 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
  - 3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank, apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
  - 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan

misalnya, letter of credit, bank garansi, transfer, kiliring, dan pelayanan jasa lainnya.<sup>18</sup>

## C. Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antar lain:<sup>20</sup>

#### a. Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil.

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2010), h. 110-113

<sup>19</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27.

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 124-125.

- b. Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan modal kerja antara lain:

- 1) Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

- 2) Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya.

3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

Dalam melakukan analisa ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yakni:

- a) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih?
  - b) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
  - c) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
  - d) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
- 4) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

Dalam hal ini yang harus diteliti adalah:

- a) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
- b) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni sumber pendapatan (*income*) proyek yang akan dibiayai. Hal

ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi kontrak dan tanpa kontrak.<sup>21</sup>

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi 5 macam, yakni:<sup>22</sup>

1. Pembiayaan modal kerja *Mudharabah*.
2. Pembiayaan modal kerja *Istishna'*.
3. Pembiayaan modal kerja *Salam*.
4. Pembiayaan modal kerja *Murabahah*.
5. Pembiayaan modal kerja *Ijarah*.

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* juga telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI yakni No. 07/DSN MUI/IV/2000 yang berbunyi:<sup>23</sup>

#### Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h..., 234-235

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 235

<sup>23</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), h.36-39.

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul mâl*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.

Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

4. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahan maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

5. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
6. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimabangan (*muqabil*) modal disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Beberapa ketentuan hukum pembiayaan:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

## 2. Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas utang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang lancar. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai modal kerja yang cukup, tidak akan mampu membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari beberapa faktor, seperti:<sup>24</sup>

1. Jenis produk yang dibuat
2. Siklus operasional perusahaan
3. Tingkat penjualan
4. Kebijakan persediaan
5. Kebijakan penjualan
6. Efisiensi manajemen aktiva lancar

Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar.<sup>25</sup>

Pendapat lain dikemukakan Husband dan Dockerey yang

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 27.

<sup>25</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2004),h. 288.

memberikan pengertian modal kerja dalam dua konsep yaitu sebagai berikut:

1. *The gross concept of working capital*, dalam konsep ini menyatakan bahwa modal kerja merupakan seluruh jumlah aktiva lancar yang terdapat dalam neraca suatu perusahaan. Konsep ini merupakan konsep yang banyak diaplikasikan oleh para ekonomi dan pengusaha. Peran pengusaha sebagai praktisi menitikberatkan penggunaan seluruh modal pengusaha akan berusaha agar seluruh modal kerja yang dimiliki bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. *The net concept of working capital*, menurut konsep ini, modal kerja adalah selisih antara *current assets* dengan *current liabilities*. Konsep ini dianut oleh para akuntan dengan anggapan bahwa modal kerja merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Jadi, mereka hanya meninjaunya dari segi likuiditasnya, yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban (utang) jangka pendek.<sup>26</sup>

Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara

---

<sup>26</sup> Suyadi Prawirosantoso, *Pengantar Bisnis Modern, Studi Kasus dan Analisis Kuantitatif* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 131.

mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang terbagi tiga macam yaitu :

1. Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (*gross working capital*).
2. Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau (*net working capital*).
3. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan peroleh laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit laba pun akan menurun. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian.

Dalam praktiknya secara umum, modal kerja perusahaan dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

1. Modal kerja kotor (gross working capital)
2. Modal kerja bersih (net working capital)

Modal kerja kotor (gross working capital) adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan.

Modal kerja bersih (net working capital) merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek). Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang jangka pendek (satu tahun), utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Pengertian ini sejalan dengan konsep modal kerja yang sering digunakan.<sup>27</sup>

Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Dana atau kas yang telah dikeluarkan untuk modal kerja tersebut diharapkan akan kembali masuk kedalam perusahaan dalam waktu singkat melalui penjualan. Dari hasil penjualan diharapkan dapat diperoleh laba (Profit). Laba dan kas hasil penjualan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa modal kerja adalah

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Jakarta : PT Grafindo Persada, 2015) hal 251

“ruh” atau energi internal yang menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan.<sup>28</sup> Yang digunakan untuk menentukan besarnya angka modal kerja dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}$$

Perusahaan membutuhkan modal dalam menjalankan aktifitasnya. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. Terdapat tiga jenis badanusaha, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan memiliki kebutuhan modal yang berbeda-beda tergantung jenis usaha yang dijalankan. Pengertian modal menurut Brigham, modal ialah jumlah dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, atau mungkin pos-pos tersebut plus utang jangka pendek yang dikenakan bunga.<sup>29</sup> Definisi modal dalam Standar Akuntansi Keuangan, Modal adalah hak residual atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

### 3. Jenis Modal Kerja

Jenis – jenis modal kerja digolongkan kedalam :

1. Modal kerja permanen (*permanent working capital/PWC*)

---

<sup>28</sup> Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 150.

<sup>29</sup> Eugene F. Brigham dan Houston F. Joel, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 195.

Yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Modal kerja primer (*primary working capital*)

Yaitu jumlah aktiva lancar (*current assets*) minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar kontinuitas operasi perusahaan terjamin.

b. Modal kerja normal (*normal working capital*)

Modal kerja yang jumlahnya sesuai dengan luas produksi normal.

2. Modal kerja variabel (*variable working capital/VWC*)

Yaitu yang jumlahnya berubah – ubah sesuai dengan perubahan luas usaha produksi.

Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) Modal kerja musiman (*seasonal working capital/SWC*)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Misalnya kebutuhan modal kerjanya akan lebih besar menjelang lebaran, tahun baru dan sebagainya.

b) Modal kerja siklus konjungtor (*cyclical working capital/CWC*)

Adalah jumlah modal kerja yang berubah – ubah karena pengaruh konjungtor atau perubahan ekonomi.

c) Modal kerja darurat (*emergency working capital*)

Adalah jumlah modal kerja yang harus disediakan untuk menghadapi keadaan darurat, misalnya bencana alam, peraturan pemerintah baru, bahan baku terlambat datang, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 4. Fungsi dan Pentingnya Modal Kerja

Tersedianya modal kerja yang cukup dapat segera dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan seperti: kas (Surat-surat berharga), piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan khususnya dalam memperoleh laba, disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan, juga akan memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain:

- a) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar.

---

<sup>30</sup> Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2020), h. 133.

- b) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
- c) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi.
- d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
- e) Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya.
- f) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan.<sup>31</sup>

Yakni adanya modal kerja yang berlebih-lebihan atau terjadinya kekurangan modal kerja, keduanya merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan karena jika jumlah modal kerja rendah atau kecil, laba yang diperoleh tinggi namun sebaliknya jika jumlah modal kerja relatif tinggi maka laba dari perusahaan akan menurun, sebab terjadinya dana menganggur.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan....* h. 119-122.

<sup>32</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan.* (Surakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 68.

Penyebab timbulnya kelebihan modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran saham dan obligasi yang melebihi dari jumlah yang diperlukan.
2. Penjualan aktiva tetap tanpa diikuti penempatan kembali.
3. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh tidak digunakan untuk membayar dividen, membeli aktiva tetap, atau maksud-maksud lainnya.
4. Konversi *operating asset* menjadi modal kerja melalui proses penyusutan, tetapi tidak diikuti dengan penempatan kembali.
5. Akumulasi dana sementara menunggu investasi, ekspansi, dan lainlainnya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa kekurangan dan kelebihan modal kerja, khususnya dalam bentuk kas dan surat-surat berharga, tidak menguntungkan karena laba tersebut tidak digunakan secara produktif. Dana yang menganggur, pendapatan yang rendah, investasi pada proyek-proyek yang tidak diinginkan atau fasilitas pabrik proyek-proyek yang tidak diinginkan atau fasilitas pabrik dan perlengkapannya yang tidak perlu, semuanya merupakan operasi perusahaan yang tidak efisien.

## 5. Sumber Modal Kerja

Pada dasarnya modal kerja terdiri dari dua pokok bagian, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Bagian yang tetap, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan.
- b) Jumlah modal kerja variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas biasa.
- c) Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan terdiri dari:
  - 1) Hasil operasi perusahaan  
Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan penghitungan laba rugi perusahaan.
  - 2) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek). Dengan adanya surat berharga ini menyebabkan perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah bentuknya menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penghitungan surat berharga ini merupakan suatu sumber bertambahnya modal kerja.

---

<sup>33</sup> Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan...* h, 119-122.

### 3) Penjualan aktiva tidak lancar

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya. Perubahan aktiva ini menjadikan atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja.

## 6. Penggunaan Modal Kerja

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan.

Penggunaan aktiva lancar yang menyebabkan turunnya aktiva lancar adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan karena adanya.
- b) Penjualan surat berharga atau efek maupun kerugian yang insidental lainnya.
- c) Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, dan

---

<sup>34</sup> Soediyono Reksoprayito, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 168.

pensiun pegawai, dan ekspansi ataupun dana-dana lainnya.

- d) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja.
- e) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang.
- f) Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi atau *prive*.

## **D. Pembiayaan Konsumsi**

### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumsi**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah kegiatan memberikan fasilitas keuangan atau *financial* oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk mendukung kelancaran usaha atau investasi.<sup>5</sup> Perbedaan kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bank konvensional keuntungan yang diperoleh dari bunga sedangkan keuntungan bank syariah diperoleh dari bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sri Langgeng Ratnasari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: UPN Perss, 2012), h. 44.

Pembiayaan juga berarti sebuah kesepakatan antara bank dan nasabah yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.<sup>7</sup>

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi perorangan atau individu untuk pembelian keperluan pribadi. Pengembalian pembiayaan berasal dari pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayai. Macam-macam pembiayaan yang tergolong jenis pembiayaan konsumsi, yaitu:
  - a) Pembiayaan perumahan ialah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian/pembangunan /renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan lain-lain, dengan jaminan objek yang dibiayai.
  - b) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua tau kendaraan roda empat, dengan jaminan objek yang dibiayai.
  - c) Pembiayaan multiguna, ialah fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan

sebagai pegawai atau profesional, tanah berikut bangunan tempat tinggal.

- d) Kartu pembiayaan, ialah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memudahkan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai.
- 2) Pembiayaan komersil, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk digunakan membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pengembaliannya berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk jenis pembiayaan komersil adalah:
- a) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
  - b) Pembiayaan usaha kecil, ialah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
  - c) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
  - d) Pembiayaan korporasi, ialah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/korporasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara*,..., hal. 254-255.

## **b. Pengertian Konsumsi**

Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan komoditi berupa barang maupun jasa untuk tujuan memuaskan kebutuhan.<sup>37</sup> Konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa hasil produksi yang mana nilai guna barang atau jasa akan habis sekaligus atau seiring berjalannya waktu.

Konsumsi ada dua yaitu konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi rumah tangga (*household consumption/private consumption*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk salah satu variabel ekonomi makro. Konsumsi rumah tangga memiliki jumlah yang besar dalam total pengeluaran agregat. Sehingga konsumsi rumah tangga juga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian, maka harus ada pengawasan khusus terhadap konsumsi rumah tangga ini.

Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu pendapatan siap pakai (*disposable income*). Apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Friedman juga mengemukakan mengenai teori konsumsi yang mana konsumsi permanen seseorang berhubungan positif dengan pendapatan

---

<sup>37</sup> Rismayani, *Pengaruh Pembiayaan Murobahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri*, suatu tinjauan dalam (sekripsi, 2018), h. 32.

permanennya.<sup>38</sup> Hal ini membuktikan bahwa apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka pengeluaran konsumsi masyarakat juga meningkat.

Pengeluaran konsumsi antara masyarakat negara maju berbeda dengan masyarakat negara berkembang. Perbedaan ini terletak pada pola konsumsinya. Pola konsumsi masyarakat negara maju lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan pola konsumsi masyarakat negara berkembang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Selain itu juga dapat dilihat dari hasrat marginal untuk konsumsi dan menabungnya.<sup>39</sup>

### **c. Pengertian Pembiayaan Konsumsi**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan: “Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”<sup>40</sup> Pembiayaan konsumtif

---

<sup>38</sup> Muhammad Syahbudi, Diktat *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, (Medan: FEBI UIN Sumatera Utara, 2018), hal. 22.

<sup>39</sup> Priyono dan Teddy Chandra, *Esensi Ekonomi Makro*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publishen, 2016), hal. 45.

<sup>40</sup> Umul Khair, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 34.

adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada masyarakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.”<sup>41</sup>

Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi perorangan atau individu untuk pembelian keperluan pribadi. Pengembalian pembiayaan berasal dari pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayai.<sup>42</sup> Pembiayaan konsumtif biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan yang lebih mewah dari kebutuhan primer.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan untuk konsumen dalam membeli barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jaminan dalam pembiayaan konsumen yaitu barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen dan biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen antara lain: pihak kreditur

---

<sup>41</sup> Aan Suhendri dan Ahmad Mukhlisin, “*Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah*”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 2.

<sup>42</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara...*, hal. 254.

(perusahaan pembiayaan), pihak konsumen (debitur), dan pihak supplier (penyedia barang).<sup>43</sup> Jadi, berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan pengertian pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang meliputi kebutuhan sekunder, misalnya pembelian rumah, pembelian perabot rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor dan pembayarannya dapat dilakukan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal antara bank syariah dengan nasabahnya.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan nasabahnya dengan menggunakan skema, antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Al-ba‘i bi tsaman ajil (salah satu bentuk dari murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa beli.
- 3) Al-musyarakah mutanaqhisah atau *decreasing participation*, secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Saleh, dkk., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hal. 153

<sup>44</sup> Muhammad Syafi‘i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 168.

4) Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Kebutuhan pembiayaan konsumtif dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain:

a) Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan lain sebagainya. Dengan cara ini bank dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo, aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b) Jual beli (*Qard*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari *supplier* kemudian menjual kembali kepada

nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga hanya menanggung risiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

c) Sewa (*Ijarah*)

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarahmuntahiya bittamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan aset selama periode akad dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Secara definisi, konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif

adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu : a. Pembiayaan konsumen akad murabahah b. Pembiayaan konsumen akad salam. c. Pembiayaan konsumen akad ijarah. d. Pembiayaan konsumen akad istishna. e. Pembiayaan konsumen akad qardh + ijarah.<sup>45</sup>

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut : a. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. b. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istishna. c. Jika pembiayaan tersebut

---

<sup>45</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analiis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 224.

dimaksudkan untuk kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijarah.

## 2. Faktor-faktor Pembiayaan Konsumsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan konsumsi diantaranya yaitu: <sup>46</sup>

- 1) Permintaan konsumen yang tinggi
- 2) Tingginya daya beli masyarakat
- 3) Kecepatan dalam proses pengajuan pembiayaan
- 4) Besaran angsuran yang relatif terjangkau

## 3. Dasar Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* atau juga lebih dikenal dengan jual beli *murabahah* ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perbankan syariah, akan tetapi terdapat beberapa fatwa yang mengatur tentang jual beli *murabahah*. Dasar hukum pembiayaan konsumtif berdasarkan akad *murabahah*, yaitu dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah,<sup>47</sup> selain itu juga dijelaskan dalam Fatwa sebagai berikut: Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menjelaskan bahwa apabila lembaga keuangan menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada lembaga, maka lembaga

---

<sup>46</sup> Muhammad Soekarni, "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014, h. 79.

<sup>47</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 206

harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila lembaga keuangan hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik lembaga. Selanjutnya, lembaga menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini, lembaga diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pesanan, di mana uang muka ini digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung lembaga ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.<sup>48</sup> Fatwa tersebut di atas dibentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana untuk keperluan konsumtif berdasarkan pada prinsip jual beli, juga dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, lembaga keuangan syariah (LKS) perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang membutuhkannya.

---

<sup>48</sup> Darsono *et al*, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 222.

#### 4. Jenis Pembiayaan Konsumtif

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian:

##### *a. Al-Bai' bi Tsaman Ajil*

Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.<sup>49</sup> Pelaksanaanya yaitu dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 126

<sup>50</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 101.

**b. *Al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* atau sewa beli.**

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan transaksi yang disebut dengan *al ijarah al muntahiyah bittamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.<sup>51</sup> Pada dasarnya pembiayaan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* pihak bank (*shahibul mal*) dapat menjual atau menghibahkan barang yang disewakan kepada anggotanya.<sup>52</sup>

**c. *Al-Musyarakah Muntanaqishah***

Pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshabil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik yang lain (nasabah). *Musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan

---

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 93.

pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.<sup>53</sup>

#### **d. Ar-Rahn**

Menurut Dimyauddin Djuwaini, secara linguistik *rahn* bermakna menetap atau menahan. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>54</sup> *Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.<sup>55</sup> *Rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Terkait dengan *rahn* dalam praktik perbankan syariah, bank tidak menarik manfaat apa pun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad *rahn* dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan

---

<sup>53</sup> Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah *Mutanaqisah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank *Muamalat Lumajang*”, *Istishoduna* Vol. 5 No.1 April 2015

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 262

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252.

dalam dua hal berikut: Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba'i al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.<sup>56</sup> Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembiayaan barang atau jasa. Jika untuk pembelian barang maka dapat menggunakan akad *murabahah*, *al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik* atau sewa beli, dan *al-musyarakah muntanaqhisah*. Apabila pembiayaan yang diajukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang jasa seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya maka dapat menggunakan akad *ar-rahn*.

##### 5. Tujuan Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi.<sup>57</sup> Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa

---

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 201-202.

<sup>57</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 9.

saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli *murabahah*. Berikut adalah tujuan pembiayaan konsumtif berdasarkan akad *murabahah*: a. Bagi lembaga Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. b. Bagi nasabah sedangkan bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari lembaga. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>58</sup> Pengadaan barang konsumsi dengan prinsip jual beli *murabahah* yang bertujuan untuk pengadaan barang seperti pembelian kendaraan maupun barang elektronik guna memenuhi kebutuhan yang tujuannya bukan untuk kegiatan usaha. Dalam aplikasinya apabila nasabah menginginkan suatu barang, nasabah tersebut dapat mengajukan permohonan untuk pengadaan barang yang diinginkannya melalui akad jual beli *murabahah*.

#### 6. **Kriteria Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif *Murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan menyediakan barang yang diminta oleh

---

<sup>58</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 205.

nasabah dan menjualnya dengan harga pokok ditambah perolehan keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>59</sup>

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh sebagian besar masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsinya yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti kendaraan, barang elektronik, dan segala macam barang konsumsi yang akan habis pakai. Pembiayaan konsumtif, dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* berlaku kriteria paling kurang sebagai berikut: Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

- a) Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- b) Lembaga keuangan syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi

---

<sup>59</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 80.

informasi produk LKS dan penggunaan data pribadi nasabah.

- c) Lembaga keuangan syariah wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*).
- d) Lembaga keuangan syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- e) Lembaga keuangan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- f) Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan.
- g) Lembaga keuangan syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*.

- h) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada LKS ditentukan berdasarkan kesepakatan lembaga dan nasabah.<sup>60</sup>

## 7. **Manfaat Pembiayaan Konsumtif**

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah bertujuan untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank syariah itu sendiri. Lembaga keuangan sebagai shahibul mal (pemilik dana) memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan dana untuk digunakan dengan benar, adil, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan ada ikatan serta syarat-syarat yang jelas. Manfaat pembiayaan bagi bank antara lain:

- a. Pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah akan mendapatkan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa sesuai akad pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- b. Pembiayaan yang disalurkan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.
- c. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah secara tidak langsung juga memasarkan produk bank

---

<sup>60</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 116.

syariah lainnya seperti, produk dana dan produk jasa.

- d. Penyaluran pembiayaan dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami aktivitas usaha nasabah di berbagai sektor usaha.

Manfaat pembiayaan bagi debitur, antara lain:

- a. Meningkatkan usaha nasabah.
- b. Biaya dalam pembiayaan yang disalurkan bank syariah relatif murah.
- c. Nasabah dapat memilih akad yang akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya yang dibutuhkan nasabah, misalnya wakalah, kafalah dan hawalah.
- e. Jangka waktu pengembalian pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah.

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah, antara lain:

- a. Pembiayaan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersimpan di bank dapat tersalurkan kepada pihak yang menjalankan usaha.
- b. Pembiayaan digunakan sebagai alat pengendali moneter, karena pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan pada saat peredaran uang dimasyarakat terbatas.

- c. Penyaluran pembiayaan bank syariah dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang berasal dari pendapatan bank syariah dan nasabah.

Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas, antara lain:

- a. Mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Kelancaran pembiayaan melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, seperti akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi.
- c. Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank, apabila pembiayaan yang disalurkan bank meningkat.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya, *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ismail, *Perbank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 87-89.

## E. Likuiditas

### 1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo. Sedangkan menurut pendapat beberapa para ahli, pengertian likuiditas diantaranya adalah menurut:

- a. Menurut Subramanyam dan Wild mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan.<sup>62</sup>
- b. Menurut Muljono mendefinisikan likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi semua kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Irvan Tiaras, Henryanto Wijaya. *“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”*, Jurnal Akuntansi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta), Volume XIX, No. 03, September 2015, h. 382.

<sup>63</sup> Hendra Fitrianto, Wisnu Mawardi, *“Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”*, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, (Diponegoro: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro), Volume 3, Nomor 1, Januari, Tahun 2006.

- c. Menurut Rolland I Robinson pengertian likuiditas bukan hanya menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang sudah ada di bank bersangkutan (*primary reserves*) maupun pinjaman, tetapi juga menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang mudah dicairkan (*secondary reserve*).<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti memahami bahwa pengertian likuiditas dapat dipahami dari dua sisi yaitu Pertama, kemampuan bank dalam menyediakan dana tunai. Kedua, kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban jangka pendek seperti giro, tabungan, deposito, tagihan listrik, gaji karyawan dan lain-lainnya.

## 2. Sumber-Sumber Kebutuhan Likuiditas

Adapun sumber utama kebutuhan pemenuhan likuiditas suatu bank berasal dari antara lain:

- a. Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM atau reserve requirement (RR). Giro wajib minimum merupakan dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan

---

<sup>64</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 113.

persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Ukuran GWM primer adalah 6,5% dari sebelumnya 7,5%. GWM primer merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Sedangkan untuk GWM sekunder berkisar 8% pada 2010 dan perlahan GWM diturunkan hingga menjadi 6,5%.

- b. Ketentuan *cash ratio* yang ditetapkan oleh internal bank, yaitu kebutuhan saldo kas (uang tunai) minimum per hari di suatu bank dalam hari ini masing-masing kantor cabang dan kantor pusat operasional.
- c. Saldo rekening minimum pada bank koresponden (rekening *nastro*) segera menempatkan dana kelebihan tersebut ke aktiva yang menghasilkan keuntungan pada bank, karena dana yang menganggur membebani biaya bagi hasil bagi bank.
- d. Menjaga posisi likuiditas dan proyeksi *cash flow* agar selalu dalam posisi aman terutama dalam tingkat bagi hasil yang berfluktuasi.<sup>24</sup>

Menurut konsep di atas, bank harus peka terhadap pemenuhan likuiditas, karena ukuran kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank yang paling utama adalah bank setiap saat dapat memenuhi penarikan dana yang

dilakukan oleh nasabah untuk kepentingannya, disamping itu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter maupun bank koresponden dimana bank harus memelihara rekening resto.<sup>65</sup>

### 3. Fungsi Likuiditas

- 1) Menjalani transaksi bisnis sehari-hari.<sup>66</sup>
- 2) Mengatasi kebutuhan dana yang terdesak.
- 3) Memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi.

### 4. Indikator Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas bank dapat diatur melalui indikator:

#### 1. FDR (*Financing Deposit to Ratio*)

FDR (*Financing Deposit to Ratio*) adalah ratio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diberikan bank. Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda antara lain pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya.

Penyaluran Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh FDR (*Financing deposit to ratio*). FDR merupakan

---

<sup>65</sup> Boy Leon, Sonny Friscon, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.70-71.

<sup>66</sup> Khaerul Umam, S.IP., M.Ag, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h. 185.

perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga.

Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas sehingga FDR dapat dirumuskan:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan Bank} \times 100\%}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

## 5. Rasio Likuiditas

### 1) Pengertian Rasio Likuiditas

Likuiditas bank ialah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.<sup>67</sup> Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan biaya yang sesuai. Di tinjau dari sisi aktiva, likuiditas diartikan kemampuan suatu bank untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash). Sedangkan dilihat dari sisi pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Sebagai lembaga keuangan intermediary, perbankan dihadapkan pada dua persoalan. Di satu sisi bank harus menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkan seperti giro, tabungan dana simpanan lainnya. Sementara di sisi lain bank harus menjaga

---

<sup>67</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Azkiya Publisher, 2009), h. 61.

penarikan permintaan dana seperti kredit yang diberikan.<sup>68</sup>

Apabila tingkat likuiditas sebuah bank tinggi, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Sebaliknya jika bank tersebut mengalami tingkat likuiditas rendah, maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat profitabilitas.<sup>69</sup>

#### 1. Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan menyalurkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Standar yang digunakan Bank Indonesia

---

<sup>68</sup>Imam Rusyamsi, *Asset Liability Manajemen Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), h. 37.

<sup>69</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), h. 228.

untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.

Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas

bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).<sup>70</sup> Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan Bank}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## 6. Alat Likuid Bank

Alat likuid merupakan bagian dari aktiva lancar yang berfungsi menjaga likuiditas bank syariah dan unit usaha syariah. Alat likuid bank terdiri atas:<sup>71</sup>

- 1) Kas pada *vault*. Alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.
- 2) Giro pada bank sentral. Rekening giro pada bank sentral merupakan sarana transaksi antar bank, baik dalam rangka melakukan kliring maupun untuk

---

<sup>70</sup> Suryani, "Analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2008-2010)" jurnal Vol. IX, no. 1 (Mei 2011) UIN Walisongo, h. 59-60.

<sup>71</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 189.

transaksi pinjaman antar bank atau dengan bank sentral.

- 3) Giro pada bank lain bertujuan melancarkan transaksi antarbank (transfer, inkaso, dll)
- 4) Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso. Alat likuid ini terdiri atas cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atas bank koresponden.

#### 7. Pengukuran Likuiditas

Cara-cara pengukuran likuiditas yang lama (*cash ratio*) ternyata tidak dapat memberi indikasi apakah suatu bank mempunyai tingkat likuiditas yang cukup atau tidak. Akan tetapi, apabila dipergunakan secara tepat maka pengukuran ini dapat mengindikasikan adanya perubahan pada likuiditas bank pada suatu periode tertentu.<sup>72</sup>

Rumus yang digunakan untuk mencari masing-masing rasio likuiditas sebagai berikut:<sup>73</sup>

$$\text{CAR} = \text{MODAL ATMR} \times 100\%$$

---

<sup>72</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 142.

<sup>73</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 119-120.

- a. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*)
- Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal (*capital adequacy ratio*/CAR), yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), secara sistematis. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.<sup>74</sup>
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$$\text{FDR} = \text{jumlah pembiayaan yang diberikan dana pihak ketiga} \times 100\%$$

Bank syariah banyak menggunakan rasio FDR atau *financing to deposite ratio* sebagai pengukur tingkat likuiditas. FDR (*financing to deposit ratio*) adalah pengukuran yang menunjukkan deposito

---

<sup>74</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan*, (bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 250-251.

berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman. Semakin rendah FDR menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun jika sangat rendah, laba bank akan menurun karena porsi pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh dari pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penempatan bank pada SBIS, penempatan mudharabah antarbank dan investasi surat berharga.<sup>75</sup>

Bank yang mempunyai tingkat likuiditas terlalu kecil akan menyebabkan bank tersebut tidak mampu melaksanakan beberapa fungsi likuiditasnya. Karena bank tersebut tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang baik untuk memiliki aset yang lebih menguntungkan.

c. *Cash Ratio*

*Cash Ratio* = alat likuid simpanan yang segera harus dibayar 100%

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin tinggi kemampuan

---

<sup>75</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 38.

likuiditas bank, dan disisi lain akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang akhirnya akan berdampak pada profitabilitas.<sup>76</sup>

Berdasarkan beberapa pengukuran likuiditas di atas, maka pengukuran likuiditas digunakan untuk mengindikasi apakah ada perubahan likuiditas bank pada suatu periode tertentu. Jika bank mempunyai tingkat likuiditas yang amat kecil maka bank tersebut tidak mampu melaksanakan beberapa fungsi likuiditasnya dan akan berdampak pada profitabilitas. Dengan demikian, pengukuran likuiditas pada suatu bank sangat penting guna mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

## **F. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Likuiditas**

Modal kerja memiliki suatu yang penting bagi operasional suatu perusahaan. Disamping itu manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya, agar dapat meningkatkan likuiditas. Kemudian dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan

---

<sup>76</sup> Suyanto, Jawoto Nusantara, *Analisis Laporan Keuangan Aplikasi Konsep & Metode*, (Metro: Laduny, 2016), h. 44.

perolehan likuiditas perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan akibat tidak dapat memenuhi likuiditas dan target yang laba yang diinginkan.

Hubungan modal kerja dengan likuiditas Artinya modal kerja memiliki hubungan yang kuat/erat dengan likuiditas. Arah hubungan yang menunjukkan bahwa ketika modal kerja meningkat, maka likuiditas akan meningkat juga. Sedangkan untuk pengaruh modal kerja terhadap pertumbuhan perusahaan. Semakin besar jumlah modal kerja yang digunakan perusahaan maka laba yang diperoleh pun harus semakin besar sehingga pertumbuhan perusahaan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya jika jumlah modal kerja yang digunakan perusahaan kecil maka laba yang diperoleh pun akan kecil dan perusahaan tidak mengalami pertumbuhan. Namun pada kenyataannya jika modal kerja tersebut tidak dikelola dengan baik malah akan menimbulkan hal sebaliknya meskipun modal kerjanya meningkat.

## 2. Hubungan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas

Konsumsi menurut Mankiw yaitu kegiatan menggunakan komoditi berupa barang maupun jasa untuk tujuan memuaskan kebutuhan. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi perorangan atau individu untuk pembelian keperluan pribadi. Pengembalian pembiayaan berasal dari pendapatan lainnya bukan dari objek yang dibiayai.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank. Resiko pembiayaan konsumsi akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut. Adapun teori lain menyatakan bahwa : “Kredit (pembiayaan) yang dikhususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah banknya dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan. Berarti pembiayaan yang diberikan dapat mempengaruhi jumlah likuiditas.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Agar dapat memberikan gambaran objektif terkait permasalahan yang akan diteliti dan membantu dalam pengelola data secara efektif, peneliti menyadari akan pentingnya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan maupun rujukan dalam penyusunan penelitian

ini. Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti dan judul penelitin</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<p><b>Ismi Hamda Rofiah</b> (Skripsi : IAIN Tulungagung, 2015) “Pengaruh Pembiayaan Investasi dan Pendanaan Terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia”</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan likuiditas sebagai variabel terikat</li> <li>➤ Metode dalam penelitian ini adalah dengan regresi berganda</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan variabel bebas pengaruh pembiayaan investasi dan pendanaan</li> </ul>	<p>Adanya Pengaruh dari Pembiayaan Investasi dan Pendanaan serta simultan terhadap Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia. Adanya Pengaruh negatif dan signifikan dari Pembiayaan Investasi terhadap Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia Adanya Pengaruh positif dan signifikan dari Pendanaan Terhadap Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia<sup>77</sup></p>

---

<sup>77</sup> Ismi Hamda Rofiah, *Pengaruh Pembiayaan Investasi Dan Pendanaan Terhadap Likuiditas Bank Muamalat Indonesia*, ( Skripsi: Iain Tulungagung, 2015), h. 73.

<p><b>Indra Ramdani</b></p> <p>(Skripsi, 2012) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya)”</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan variabel terikat likuiditas</li> </ul> <p><b>Perbedaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studi pada PT. BPRS Al-Wadiah</li> <li>➤ Menggunakan penelitian variabel pengaruh pembiayaan murabahah</li> </ul>	<p>Adanya Pengaruh Positif dan signifikan dari Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas PT. BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya<sup>78</sup>.</p>
<p><b>Aftar Taulikhul</b></p> <p>(Jurnal, Universitas PGRI Adi Buana, 2017) “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)”</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan variabel terikat likuiditas</li> <li>➤ Variabel bebas Pembiayaan modal kerja dan konsumsi</li> <li>➤ Menggunakan metode regresi berganda</li> </ul> <p><b>Perbedaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studi bank umum syariah dan unit usaha Syariah</li> </ul>	<p>Adanya Pengaruh dari Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif Terhadap Likuiditas secara simultan Terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Adanya pengaruh positif pembiayaan modal kerja secara parsial terhadap likuiditas pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>Adanya pengaruh</p>

<sup>78</sup> Indra Ramdhani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas Bank ( Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al- Wadiah Tasikmalya*, ( Skripsi, 2012), h. 45.

	<p>➤ Variabel bebas investasi</p>	<p>negatif dari pembiayaan investasi secara parsial terhadap likuiditas pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>Adanya Pengaruh negatif pembiayaan konsumtif dan signifikan secara parsial Terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>79</sup></p>
<p><b>Afryanto, Irma Rosmawati, Arma Yuliza</b></p> <p>(Jurnal, Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2017) “Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada PT. Indoritel Makmur Internasional”</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <p>➤ Menggunakan variabel bebas modal kerja</p> <p>➤ Menggunakan variabel terikat likuiditas</p> <p><b>Perbedaan</b></p> <p>➤ Objek penelitian PT. indoritel makmur</p>	<p>Adanya pengaruh positif Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada PT. Indoritel Makmur Internasional<sup>80</sup></p>

<sup>79</sup> Aftar Taudlikhul, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif Terhadap Likuiditas (Studi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)*, (Jurnal, Universitas PGRI Adi Buana, 2017), h. 42.

<sup>80</sup> Afryanto, Irma Rosmawati, Arma Yuliza, *Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada PT. Indoritel Makmur Internasional*, (Jurnal, Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP, 2017), h. 46.

	<p>internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan metode regresi sederhana</li> </ul>	
<p><b>Sofiah Nur Iradawati</b> (Jurnal, Universitas Yos Soedarso, Surabaya, 2014) “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada Kegiatan Usaha Perdagangan.</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan variabel terikat likuiditas</li> <li>➤ Menggunakan variabel bebas pembiayaan modal kerja</li> <li>➤ Menggunakan metode penelitian regresi berganda</li> </ul> <p><b>Perbedaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Objek penelitian kegiatan usaha perdagangan</li> <li>➤ Menggunakan metode regresi sederhana</li> </ul>	<p>Adanya Pengaruh negatif signifikan Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada Kegiatan Usaha Perdagangan.<sup>81</sup></p>
<p><b>Ridwan</b> (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2017)</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Variabel terikat likiditas</li> </ul> <p><b>Perbedaan</b></p>	<p>Adanya Pengaruh Negatif Pembiayaan Murabahah Terhadap Likuiditas dan Pengaruhnya Terhadap</p>

---

<sup>81</sup> Sofiah Nur Iradawati, *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Likuiditas Pada Kegiatan Usaha Perdagangan*, (Jurnal, Universitas Yos Soedarso, Surabaya, 2014), h. 37.

<p>“Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studi bank muamalat Indonesia</li> <li>➤ Menggunakan metode regresi sederhana</li> <li>➤ Menggunakan variabel bebas pembiayaan murobahah</li> </ul>	<p>Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.<sup>82</sup></p>
<p><b>Inta Budi Setyanusa, Eti Sulastri</b> (Jurnal, Universitas Komputer Indonesia) “Pengaruh Arus Kas dan Modal Kerja Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012)”.</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Variabel terikat likuiditas</li> <li>➤ Variabel bebas modal kerja</li> <li>➤ Menggunakan regresi berganda</li> </ul> <p><b>Perbedaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Studi perusahaan telekomunikasi dibursa efek Indonesia</li> <li>➤ Variabel bebas pengaruh arus kas</li> </ul>	<p>Arus Kas Memiliki Pengaruh Positif yang Signifikan Terhadap Likuiditas Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012.</p> <p>Modal Kerja Memiliki Pengaruh Positif yang Signifikan Terhadap Likuiditas.</p> <p>Arus Kas dan Modal Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Likuiditas.<sup>83</sup></p>

<sup>82</sup> Ridwan, *Analisis Pembiayaan Murabahah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado*, (Jurnal, IAIN Manado, 2017), h. 40.

<sup>83</sup> Inta Budi Setyanusa, Eti Sulastri, *Pengaruh Arus Kas Dan Modal Kerja Terhadap Likuiditas*, (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012, (Jurnal, Universitas Komputer Indonesia), h. 54.

## H. Kerangka Pemikiran

Jenis perusahaan, penjualan, dan modal kerja memiliki hubungan erat. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Hal ini juga terjadi pada penjualan yang apa bila meningkat, maka pada umumnya akan disertai dengan peningkatan modal kerja. Dari hubungan tersebut dapat diketahui apakah bank bekerja dengan modal kerja yang tinggi atau tidak. Perputaran modal kerja yang tinggi diakibatkan karena rendahnya modal kerja yang tertanam pada persediaan dan piutangnya atau dapat disebabkan oleh banyaknya hutang jangka pendek yang sudah jatuh tempo sebelum persediaan dan piutangnya berubah menjadi uang, begitu pula sebaliknya.<sup>84</sup>

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar uang kas apabila diperlukan. likuiditas mempunyai peranan yang penting bagi suatu perusahaan. Suatu bank bisa dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para penitip dana maupun dari para peminjam atau debitur. Bagi perusahaan bank, likuiditas merupakan jantung utama karena berkaitan dengan aspek kepercayaan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Sugiyono, Arief, dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 69.

<sup>85</sup> Julius R.Latumaerissa. *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 88.

Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta business sustainability dan continuity. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal. Tetapi pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis secara umum. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Pengelolaan likuiditas dilakukan tidak saja untuk mengukur posisi likuiditas pada bank sedang berjalan, tetapi juga dipergunakan untuk memeriksa kebutuhan dana pada berbagai skenario jika terjadi kondisi yang berbeda.<sup>86</sup>

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabah (debitur) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>86</sup> Taudlikhul Afkar, "Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah)". Jurnal Vol 2. No 1. (September 2012) Studi Islam An Najah. h. 106

Pembiayaan konsumtif lebih diperuntukkan kepada perseorangan.

Pembiayaan konsumsi menciptakan permintaan agregat masyarakat akan barang dan jasa mengalami peningkatan. Tingginya permintaan agregat mendorong adanya tambahan produksi yang dilakukan perusahaan. Sehingga secara bersamaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>87</sup>

Modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Modal kerja bersih perusahaan positif bila aset lancar lebih besar dibanding dengan kewajiban lancar. Modal kerja sangat diperlukan untuk melancarkan aktivitas usaha. Bank perlu memberikan perhitungan secara tepat atas kebutuhan modal kerja yang diajukan oleh nasabah. Akurasi dalam perhitungan pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi bank agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan atas kebutuhan dana. Kelebihan atas pemberian pembiayaan modal kerja dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya kelebihan

---


<sup>87</sup> Hayet, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Barat Periode 2009-2013", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, vol 05, No.1, (2016) Universitas Tanjung Pura, h. 68.

dana yang menganggur, akan tetapi harus dibayar oleh nasabah. Sebaliknya, kekurangan modal kerja dapat menimbulkan terganggunya proses produksi, yang akhirnya akan mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank, di samping dipengaruhi oleh nilai agunan yang diserahkan oleh calon debitur, besarnya pembiayaan modal kerja biasanya maksimum sebesar presentase tertentu dari agunan yang diserahkan oleh bank.<sup>88</sup>

Berdasarkan uraian dari landasan teori diatas maka dapat peneliti gambarkan, kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 1**

**Kerangka Berfikir**



## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi. Data kemudian digunakan untuk memeriksa kelayakan dari suatu pernyataan, dan dapat di definisikan juga hipotesis adalah pernyataan mengenai parameter populasi untuk di buktikan.<sup>89</sup>

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan atau didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat di nyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.<sup>90</sup>

Hipotesis itu hasil pemikiran rasional yang di landasi oleh teori, dalil, hukum, dan sebagai nya yang sudah ada sebelumnya, hipotesis juga dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang

---

<sup>89</sup> Douglas A. Lind, William G. Marchal dan Samuel A. Wathen, *Teknik-Teknik Statistika Dalam Bisnis & Ekonomi Edisi 15 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 360-361.

<sup>90</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 6.3

dari kebenaran, jika hipotesis berdasarkan pernyataan hubungan yang terkandung dalam hipotesis maka hipotesis dapat di bedakan menjadi hipotesis yaang menyatakan tentang hubungan kolerasional maupun hubungan sebab akibat (kausalitas) dan hipotesis tentang perbandingan.<sup>91</sup>

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variable independen terhadap pengaruh variable dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Diduga tidak ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

H1 : Diduga ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

Ho : Diduga tidak ada pengaruh antara pembiayaan konsumsi terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

H2 : Diduga ada pengaruh antara pembiayaan konsumsi terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

---

<sup>91</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 44

Ho : Diduga tidak ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

H3 : Diduga ada pengaruh antara pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.